

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 06/KPU.SS/I/2007 TENTANG SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, akan dilaksanakan Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2007 pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat;

Bawa untuk mengikuti Raker dimaksud, perlu dipersiapkan bahan-bahan yang bersumber dari KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

Bawa untuk mendapatkan bahan Raker tersebut, perlu dilaksanakan Raker KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

Bawa untuk terlaksananya Raker sebagaimana pada butir c, perlu disusun Panitia Penyelenggara Raker dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau** adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 4571);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 330/M/V/9/68, tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakannya Buku Kas Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/SJ/KPU/Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Set.KPU.SS/A/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU.SS/A/I/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06/KPU.SS/I/2007:**

Menetapkan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan dalam rangka persiapan Raker KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2007.  
- Lampiran 1 halaman.